

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menjadi kegiatan sehari-hari, setiap orang pasti pernah melakukan jual beli. Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan rukun serta syarat yang sudah diatur dalam syariah. Hubungan antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli harus didasarkan kepada *ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi yang akan dilakukan.¹

Al-bai' (jual-beli) dalam terminologi ilmu *fiqh* merupakan satu ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunah, yang dari sudut pandang sejarah merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi SAW. Istilah *al-bai'*, yang secara bahasa berarti menjual, berasal dari kata *ba'a* yang merupakan *mashdar*. Sedangkan *al-syira* yang merupakan lawan kata dari *al-bai'u* berarti membeli. Wahbah al-Zuhaili Dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menyatakan bahwa jual beli yaitu tukar menukar yang dilakukan dengan *ijab qabul* dan adanya klausul membawa manfaat bagi para pihak.²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam (Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

² Imam Musofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019) hlm.68

³ Hanafi, Muchlis M, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushfar Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.61

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Sebab turunnya ayat tersebut yaitu karena masalah riba yang paling musykil bagi umat Muslim, maka prinsip yang terpenting ialah menjaga dari hal-hal *syubhat* sebab riba salah satu perkara yang rumit dalam jual beli.⁴ Kaum jahiliyah melakukan riba dalam jual beli seperti tukar menukar barang sejenis dengan adanya tambahan dan tambahan berupa uang ketika si pengutang tidak melakukan pembayaran dalam tempo yang tepat.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁵

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 373]

Hadits diatas bahwa jual beli tidak hanya sekedar jual beli ada nilai *mabrur* (diterima/baik), dalam kajian fiqh muamalah jual beli yang mabrur berarti tidak hanya menghindari adanya kecacatan pada barang tetapi juga adanya peningkatan kualitas. Selain peningkatan kualitas, terdapat *al-birr* dalam harga yang berarti tidak adanya perilaku dzalim dalam mendapatkan keuntungan seperti penimbunan barang, merekayasa harga dan memanfaatkan ketidak tahuan untuk menaikkan harga pasar.⁶

⁴ Sujian, Suretno, *Jual Beli dalam Perspektif Syariah*, (AD: DEENAR: Jurnal Perbankan . Syariah, Volume.2, Nomor.1, 2018) hlm.98

⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Jilid 3), hlm.60

⁶ Amrul, Mazan, *Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’ Mabrur dalam Fiqh Muamalah*, (Jurnal Hukum Islam, Volume.18, Nomor. 1, 2018)

Islam telah menetapkan aturan dan tata cara jual beli dari segi pelaksanaannya baik mengenai rukun, syarat serta tata cara dalam pelaksanaan jual beli itu sendiri. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam tidak akan melakukan usaha (jual beli) dengan sesuat yang haram seperti adanya tindakan riba, penimbunan harta, penipuan, adanya ketidakjelasan dalam transaksi dan berbagai perbuatan lainnya yang merugikan salah satu pihak.⁷

Berkembangnya teknologi di era modern ini menimbulkan sebuah dimensi baru yang dikenal dengan sebutan dunia maya. Dunia maya merupakan sebuah tempat dimana setiap individu memiliki kemampuan untuk bebas berinteraksi dengan individu lainnya. Teknologi canggih yang tercipta di era modern ini sangat memudahkan setiap individu untuk berkomunikasi tanpa harus saling bertemu secara langsung. Kemajuan teknologi yang semakin canggih saat ini memberikan pengaruh positif ataupun negatif kepada masyarakat sehingga pengaruh tersebut dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung.⁸

Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan segala apapun menjadi lebih sederhana dan mudah seperti dalam transaksi jual beli yang bisa dilakukan melalui *online* tanpa perlu keluar rumah dengan bermodal jaringan internet dan *smartphone* kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli *online*. Jual beli *online* ini sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce*) yaitu penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi untuk melakukan perdagangan yang meliputi interaksi berbagai pihak dan biasanya disebut *business to business* dan *business to customer*.⁹

E-commerce sendiri terdiri dari 2 (dua) konsep yaitu pasar *online* (*market place*) dan toko *online* (*online shop*). Perbedaan dari kedua konsep tersebut yaitu terletak pada hubungan antara konsumen dan produsen yang meliputi cara kerja dan tata pelaksanaannya. Pasar *online* merupakan konsep yang menyediakan lahan bagi

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

⁸ Runto Herdiana dan Ahmad Dasuki, *Transaksi Jual Beli Online Perfektif Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon

⁹ Azhar, Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, (Ulumuddin, Volume.6, Nomor.4, 2010) hlm.459

para pedangan (*merchant*) untuk menjual produk-produknya dan biasanya harga telah dicantumkan serta tidak ada tawar menawar. Sedangkan mengenai toko *online* biasanya pembeli dapat menanyakan secara langsung terkait harga dan spesifikasi produk yang akan dibeli.¹⁰

Kemudahan yang ditawarkan oleh situs jual beli *online* sebagai dampak positif dari kemajuan teknologi itu sendiri yaitu untuk mengurangi biaya usaha, waktu dan tenaga. Media internet pada saat ini dinilai cocok untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan jual beli seperti hambatan adanya ketidakjangkauan wilayah, ruang serta waktu. Hal tersebut, memberikan dampak terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli *online*.¹¹ Dengan adanya aplikasi *online shop*, semua orang dapat dengan mudah menawarkan barang yang ingin dijual, salah satunya adalah aplikasi Instagram.

Alasan aplikasi Instagram banyak dipilih kalangan masyarakat karena mudah untuk diakses, dan hampir seluruh masyarakat menggunakan aplikasi ini. Keuntungan yang didapat pada saat berbelanja *online* konsumen dapat menghemat waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan, pilihan barang yang ditawarkan oleh penjual sangat bervariasi, dan yang paling penting harga yang ditawarkan oleh penjual juga lebih murah.

Aplikasi Instagram banyak juga dimanfaatkan untuk menjajakan barang yang pernah beberapa kali dipakai atau barang yang bahkan tidak pernah dipakai sama sekali oleh mereka. Biasanya barang yang dijual berasal dari merek ternama dengan kondisi barang masih sangat bagus dan layak untuk dipakai. Harga yang ditawarkan oleh para selebgram juga lebih murah.¹²

¹⁰ Indah Dwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Praktik Jual Beli Online*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

¹¹ Haris Fauilidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2004)

¹² Noer Amalia S, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Preloved Selebriti Instagram*, (Skripsi, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Salah satu perkembangan dari jual beli *online* yaitu jual beli barang bekas atau biasa yang disebut dengan *preloved* atau *secondhand*. Bisnis *preloved* ini digunakan oleh beberapa orang untuk menjual barang yang sudah tidak terpakai dengan modal yang tidak terlalu banyak. Barang-barang yang dijual pun memiliki kualitas yang bagus bahkan hasil produksi dari brand terkenal, hal tersebut menjadi salah satu faktor jual beli *preloved* pada saat ini ramai dikalangan masyarakat.

Barang-barang bekas yang dijual oleh para penjual biasanya disebut dengan barang *preloved/second hand*. Jual beli barang *preloved* sendiri sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu, namun metode jual beli ini semakin banyak dilakukan setelah adanya pelaksanaan jual beli secara *online*. Pada masa sahabat, jual beli barang bekas ini merupakan salah satu hal yang lumrah dan biasa.¹³ Dengan adanya barang-barang *preloved* ini para peminat barang-barang dengan merek ternama yang biasanya mayoritas orang-orang dari kota besar bisa membelinya dengan harga yang lebih murah.

Jual beli *skincare preloved* banyak diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa karena *skincare* pada saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi para wanita dan pria untuk merawat dan mempercantik diri. Produk *skincare preloved* merupakan *skincare* bekas pemakaian orang lain yang sudah tidak dipakai lagi atau belum dipakai sama sekali, faktor seseorang menjualnya itu mayoritas karena ketidakcocokan saat pemakaian sehingga dijual kembali dengan harga yang lebih murah dari harga normal. Hal tersebut menjadi celah bagi para pelaku usaha yang curang karena produk *skincare* sudah tidak tersegel lagi dan menyebabkan kecacatan barang serta mengurangi keaslian dari produk tersebut.

Jual beli yang menggunakan sistem *online* memiliki faktor yang dapat menyebabkan barang pada saat sampai kondisinya tidak sempurna seperti masalah yang sering terjadi yaitu barang yang di beli tidak sesuai yang di deskripsikan, barang yang diterima cacat, barang tidak sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga hal tersebut dalam hukum Islam dapat menimbulkan gharar

¹³ Ammi Nur Baits, *Pasar Muslim dan Dunia Makelar*, (Jakarta: Muamalah Publishing, 2019) hlm.138

dan mengakibatkan praktik kecurangan atau penipuan dalam trasanksinya.¹⁴

Daripada itu, timbul permasalahan lain seperti perlindungan konsumen (*protection of consumers*), hukum yang mengatur tentang perjanjian atau kontrak (*breach of contract*) seperti kapan terjadinya kesepakatan dalam jual beli *online* ataupun kecakapan para pihak saat melakukan jual beli *online* dan permasalahan yurisdiksi hukum juga perkara hukum yang harus dilaksanakan (*applicable law*) bila terjadi sangketa.¹⁵

Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaga wujud tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terhindar dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam UU ITE ini telah diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektornik salah satunya mengenai hak dan kewajiban bagi para penjual dan pembeli.¹⁶

Hak dan kewajiban pihak penjual (*merchant*) untuk memberikan informasi atau data mengenai produk yang dijual dengan sebenar-benarnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.”¹⁷. Spesifikasi mengenai produk harus disampaikan secara detail meliputi harga, deskripsi, kategori, ciri-ciri serta ukuran. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi elektronik karena pihak pembeli tidak dapat melihat secara langsung produk yang akan dibeli.

¹⁴ Munir, Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Al-Daulah, Volume.6, Nomor.2, 2017), hlm. 373

¹⁵ Rifan, Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, (Serambi Hukum, Volume.8, Nomor.2, 2014), hlm.93

¹⁶ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm.38

¹⁷ Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 20 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak dari sisi pembeli telah terpenuhi dan dilindungi secara hukum, akan tetapi jual beli *online* masih kurang aman bagi konsumen karena terdapat masih banyak kasus kecurangan, penipuan yang dilakukan pelaku usaha sehingga merugikan kepada konsumennya. Terlebih lagi, dalam jual beli *online* pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli sehingga berakibat kepada adanya ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan dalam katalog dengan barang yang telah diterima oleh pembeli (konsumen). Dalam hal tersebut, pihak konsumen harus menerapkan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan hubungan kontraktual melalui internet.¹⁸

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka itu penulis merasa tertarik dan perlu mengkaji lebih dalam. Disini penulis melakukan penelitian ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penulis mengangkat sebuah judul **“Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap Praktik Jual Beli *Prelovedskincare* secara Online (Studi Kasus Pada Akun @prelovedskincare.ori di Instagram)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli *online* terutama jual beli *preloved skincare* yaitu barang yang di beli tidak sesuai yang di deskripsikan, barang yang diterima cacat dan barang yang menjadi objek adalah pemakaian bekas orang lain sehingga hal tersebut dalam hukum Islam dapat menimbulkan *gharar* dan mengakibatkan praktik kecurangan atau penipuan dalam trasaksinya. Selain itu, dari segi keamanan terutama dalam *platform* Instagram belum sepenuhnya memberikan sistem yang memadai. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *prelovedskincare* di akun Instagram @prelovedskincare_ori?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik jual beli *prelovedskincare* di akun Instagram @prelovedskincare.ori?

¹⁸Abdul Ghofir Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *prelovedskincare* di akun Instagram *@prelovedskincare_ori*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap praktik jual beli *prelovedskincare* di Instagram *@prelovedskincare.ori*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini memiliki dua manfaat atau kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoris

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam bidang kemajuan teknologi yang modern masa ini yang berhubungan dengan transaksi jual beli *online skincare preloved* tinjauan hukum ekonomi syariah. Dan diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi tentang pelaksanaan jual beli barang *preloved*. Khususnya bagi para pelaku jual beli barang *preloved* agar kedepannya dapat lebih memahami bagaimana pelaksanaan jual beli yang baik menurut Hukum Ekoomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat agar memahami tentang praktik jual beli *preloved skincare* dan sistem proteksi yang digunakan di *platform* Instagram dalam praktik jual beli *preloved skincare*. Dan bagi para pelaku usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan agama dan negara yang berlaku sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

E. Studi Terdahulu

Untuk melakukan penelitian, maka penulis sebelumnya melaksanakan kajian awal pustaka yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Andri Al-Anshorie Bandri (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) yang ditulis tahun 2017, meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak-hak, hakikat konsumen menurut perundang-undangan Indonesia dan bagaimana harmonisasi hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini ada hak-hak konsumen dalam jual beli *online* yang tidak selaras antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rofa Aulia Sahlan (2022). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor: Studi Kasus di Akun Instagram @thrix.clo.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana menggambarkan kondisi jual beli *online* pakaian bekas impor yang ditinjau dari sisi fikih muamalah.²⁰
3. Penelitian yang ditulis oleh Hamidah Nurul Husna pada tahun 2022 (Universitas Muhammadiyah Surakarta) dengan judul “Praktik Jual Beli *Prelovedskincare* ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada *Online Shop* Shopee @prelovedskincare02)” Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi, peneliti lebih spesifik mengkaji terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli *prelovedskincare* yang ditinjau dari sisi etika bisnis Islam dan hukum positif.²¹
4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Widiyanti, Nandang Ihwanudin dan Shindu Irwansyah dengan judul “Penerapan Asas-Asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik *Preloved*”. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa

¹⁹ Andri Al-Anshorie Badri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Skripsi, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

²⁰ Rofa, Aulia Sahlan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Akun Instagram @thrix.clo)*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

²¹ Hamidah, Nurul Husna, *Praktik Jual Beli PrelovedSkincare ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Online Shop Shopee @prelovedskincare02)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

praktik jual beli ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan konsep al-bai', asas-asas muamalah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.²²

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	Peneliti sebelumnya dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berakitan dengan transaksi elektronik dalam tinjauan hukum ekonomi syariah	Penelitian sebelumnya berfokus terhadap hak-hak konsumen yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap praktik jual beli barang bekas dan hak-hak konsumen yang mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli <i>Online</i> Pakaian Bekas Impor: Studi Kasus di Akun Instagram @thrix.clo	Peneliti sebelumnya dan penulis sama-sama mengkaji jual beli <i>online</i> terkait barang bekas dan sama-sama meneliti di <i>platform</i>	Pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya sendiri adalah jual beli <i>online</i> pakaian bekas impor. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian berupa jual beli <i>online skincare</i> bekas.

²² Widiyanti, dkk, *Penerapan Asas-Asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved*, (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol.2. No1, 2022) hlm. 37-44

		instagram.	Selain itu, peneliti sebelumnya hanya mengkaji dari sisi hukum ekonomi syariah. Sedangkan penulis mengkaji dari sisi hukum ekonomi syariah dan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.
3	Praktik Jual Beli <i>Prelovedskincare</i> ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada <i>Online Shop</i> Shopee @prelovedskincare02)	Peneliti sebelumnya dan penulis sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli <i>prelovedskincare</i> .	Penelitian sebelumnya hukum positif yang digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan lokasi penelitian menggunakan <i>platform</i> shopee. Sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitian yang digunakan yaitu instagram dan hukum positif yang digunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4	Penerapan Asas-Asas Muamalah dan	Peneliti sebelumnya dan	Penelitian sebelumnya objek penelitiannya

	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik <i>Preloved</i>.</p>	<p>penulis sama-sama mengkaji tentang jual beli barang bekas produk kecantikan.</p>	<p>berupa jual beli kosmetik <i>preloved</i>, lokasi penelitiannya menggunakan grup facebook dan hukum positif yang digunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya berupa jual beli <i>skincare preloved</i>, lokasi penelitian menggunakan <i>platform</i> instagram dan hukum positif yang digunakan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.</p>
--	--	---	--

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik jual beli *prelovedskincare* yang dilakukan secara *online* melalui akun Instagram yang diterapkan oleh akun Instagram *@prelovedskincare_ori* yang akan dikaji menurut ketentuan jual beli barang bekas yang terdapat dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Berpikir

Islam memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur segala aspek syariah, salah satunya yaitu fikih muamalah. Muamalah merupakan sebuah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat dua ruang lingkup yang khusus dikaji oleh muamalah itu sendiri, pertama yaitu *muamalah al-madiyah*, kedua yaitu *muamalah al-adabiyah*.²³ Salah satu yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini adalah mengenai *muamalah al-madiyah*.

Muamalah al-madiyah merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dari segi objek benda. Oleh karena itu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Muslim yang berkaitan dengan benda tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, namun untuk memperoleh keridhaan Allah swt. Ruang lingkup *muamalah al-madiyah* yaitu²⁴ jual beli (*al-bai at-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-amah*) dan beberapa masalah mu'ashirah (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.

Transaksi untuk mewujudkan muamalah *al-madiyah* didasarkan kepada akad. Menurut para ulama fiqh akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari orang lain (dua pihak) seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.²⁵ Akad yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut akan menghasilkan perjanjian atas suatu objek tertentu dan dilafazkan (*shigat*) dalam *ijab qabul*.

²³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm.7

²⁴ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika.....*, hlm.8

²⁵ Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018) hlm. 21-22

Akad dalam transaksi fikih muamalah dari segi tujuan terbagi menjadi dua yaitu akad kebajikan (*tabarru'/non-profit*) dan akad perdangan (*tijari/profit*). Akad *tabarru'* sendiri terdiri atas *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf* dan *shadaqah* yang dimana transaksi tersebut tidak ada keuntungan didalamnya dan mempunyai tujuan untuk tolong menolong.²⁶ Sedangkan akad *tijari* terdiri atas *mudharabah, musyarakah, murabahah, jual beli, salam* dan *istishna* yang dimana transaksi tersebut bertujuan untuk kebutuhan bisnis (komersil) dalam mencapai keuntungan.

Jual beli dalam bahasa Arab berarti *al-bai'* yang disandarkan kepada kata *al-aqd* sehingga terminologi ilmu syariat pada umumnya menyebut akad jual beli (*aqd al-bai'*). Transaksi jual beli di dalam Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan syarat kedua belah pihak menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan penipuan (*gharar*), spekulasi barang yang diperjualbelikan, dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam.²⁷

Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 275²⁸, Allah swt menceritakan fenomena buruk tentang bahayanya memakan riba, karena riba dapat menghancurkan keseimbangan ekonomi sosial, dan meruntuhkan keseimbangan jiwa seseorang yang memakan riba. Orang yang memakan riba tidak memanfaatkan uangnya untuk berperan dan berfungsi dalam produksi atau urusan pelayanan sosial, dan tidak menggunakan pikiran serta tangannya.

Jual beli dalam fiqh muamalah termasuk kepada akad *tijari* yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang terbagi atas beberapa jenis dengan salah satunya terbagi atas jual beli berdasarkan *mutzman* (barang) yaitu jual beli salam dan jual beli *istishna'*. Jual beli berdasarkan *mutzman* (barang) memiliki sistem jual beli dengan pembayaran *tsaman* (uang) di awal pada saat akad dan penyerahan

²⁶ Arif Fauzan, *Prinsip Tabarru': Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*, (Al-Amwal, Volume.8, Nomor.2, 2016)

²⁷ Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018) hlm. 34-35

²⁸ Hanafi, Muchlis M, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushfar Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.61

mutsmān (barang) di waktu kemudian.²⁹

Akad jual beli salam pada saat ini sering digunakan sebagai dasar atas transaksi jual beli secara *online* dan menghendaki adanya pihak ketiga baik sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli dalam memesan barang (*salam al-muwāzī*)³⁰ atau sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh penjual dan pembeli untuk menjadi pihak ketiga dalam penyimpanan dana (*wakalah bil ujah*).

Keterlibatan pihak ketiga yang ditunjuk oleh penjual dan pembeli sebagai wakil diantara keduanya dalam fiqh muamalah memiliki konsep yang sama dengan akad *wakalah* yaitu adanya pelimpahan kekuasaan dari pihak lain kepada pihak yang ditunjuk sebagai wakilnya.³¹ Perubahan dari akad *wakalah* kepada akad *wakalah bil ujah* yaitu adanya pemindahan kekuasaan dari pihak satu kepada pihak lainnya yang disertai dengan adanya hak untuk pihak ditunjuk mendapatkan *ujrah*.

Perkembangan jual beli telah mengalami beberapa perubahan, baik itu mengenai tempat jual belinya, waktu jual beli, dan objek dari jual beli itu sendiri. Media sosial menjadi tempat paling mudah bagi para pemilik usaha untuk menjual barang dagangannya. Jual beli secara *online* pada dasarnya telah lama dikenal di Indonesia, hubungan hukum antara para pihak yang menggunakan *e-commerce* ini berdasarkan subjek hukum dikelompokkan menjadi *business to business*, *business to customer*, *customer to customer*, *customer to business* dan *customer to government*.³²

Jual beli secara *online* atau dalam Islam disebut dengan akad *Salam* yang dimana jual beli dengan penyerahan harga secara tunai dan penyerahan barang secara tangguh yang dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab penjual.³³ Dalam transaksi tersebut, pihak penjual (*merchant*) melakukan penawaran untuk memasarkan barang atau jasa dengan memuat katalog yang memberikan penjelasan

²⁹ Ahmad Sarwat, 2018, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), hlm. 30

³⁰ Ahmad Sarwat, 2018, *Fiqh Jual Beli*... hlm. 31

³¹ Junaidi Abdullah, 2018, *Akad-Akad dalam Asuransi Syariah*, (Tawazzun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No.1), hlm. 20

³² Sarman, Sinaga dkk, *Penyelesaian Masalah Bisnis dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2020) hlm.95

³³ Jaih, Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020) hlm. 254

mengenai produk yang ditawarkan, harga serta spesifikasi produk tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالْتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

Artinya: “Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih)

الْأَصْلُ فِي الشَّرْوَطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Jual beli *online* dan jual beli *salam* merupakan jual beli yang sejenis dari cara pemesanan. Pada pelaksanaannya jual beli *salam* yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW terjadi pada perdagangan buah-buahan yang dijelaskan kualitas, warna, takaran serta tempo waktu. Sedangkan jual beli *online* menggunakan media teknologi seperti facebook, instagram, website dan sebagainya untuk menjelaskan spesifikasi barang.³⁴

³⁴ Muhammad Maulana, dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020) hlm. 50-51

Kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupun dalam praktik jual beli *preloved* seperti *skincare* di Instagram. Pada kenyataannya jual beli *preloved* yang dilakukan di Instagram secara fisik objek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal bentuk dan kualitasnya.

Para penjual *preloved* di Instagram hanya memposting foto dari barang tersebut dan mencantumkan keterangan produk, manfaat dan harga namun jarang yang mencantumkan keterangan kualitas dari pakaian yang diposting. Adanya ketidakjelasan sistem proteksi yang diterapkan dalam pelaksanaan jual beli barang bekas seperti *skincare* yang diperjualbelikan mendorong adanya unsur ketidakamanan serta spekulasi.³⁵

Salah satu kemajuan dari jual beli *online* yaitu adanya sistem rekening bersama sebagai pembaruan dari sistem pembayaran yang melibatkan pihak ketiga untuk menghindari adanya penipuan dalam peralihan dana dari satu pihak kepada pihak lain. Sistem rekening bersama ini menunjuk salah satu pihak sebagai perantara untuk dipercayai dalam peralihan dana yang menghubungkan antara pihak penjual dan pembeli, keberadaan sistem rekening bersama ini menjadi pilihan utama dalam transaksi jual beli *online* sebagai salah satu metode pembayaran yang memiliki keunikan sendiri.³⁶

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 diawali karena adanya permasalahan dalam jual beli *online* seperti adanya ketidakpuasan konsumen atas barang yang diterima karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar apa yang dicantumkan dalam katalog produk. Hadirnya UU ITE ini sebagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada hak hak yang harus diberikan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media

³⁵ Muhammad Maulana, dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020) hlm. 46-48

³⁶ Maulana Fahmi Nahar, 2017, Konsep Rekening Bersama (RekBer) dalam Transaksi Jual Beli Online pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam, Thesis UIN Walisongo.

elektronik lainnya.³⁷

UU ITE telah menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha *e-commerce* dengan adanya pasal yang menyebutkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Para pihak yang terlibat dalam transaksi *online* tersebut harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati karena dalam melaksanakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedur.³⁸ Kewajiban sebagai pelaku usaha juga dapat mendapatkan sertifikat keandalan yang berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi *online* setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang.³⁹

Perlindungan konsumen dalam transaksi *online* ini sangat penting supaya tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, maka penting adanya hak-hak konsumen dan upaya penyelesaian ketika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak. Ketika adanya perlindungan konsumen maka pembeli akan terasa aman dan nyaman sesuai syariat Islam, ketika melakukan transaksi di aplikasi tersebut.⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional menerapkan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan ruang dan waktu untuk mengatur aktivitas ekonomi agar terciptanya bisnis yang baik dan benar.⁴¹

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *online* menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu bisnis perdagangan. Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab dan mengupayakan terhadap konsumennya agar tidak terjadi perselisihan ketika bertransaksi. Karena jika terjadi perselisihan akan mengakibatkan suatu perjanjian hukum, saat melakukan transaksi jual beli dan

³⁷ Pasal 1 (2) Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik


³⁸ Pasal 9 Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

³⁹ Pasal 10 Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

⁴⁰ Nandang, Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) hlm.101

⁴¹ Neli, Purwanti dan Ajeng Pujawati, 2021, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi E-commerce*, (Al-Mujaddid, Volume.3, Nomor. 1, 2021)

setiap konsumen pun mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik.



Gambar 1.1 Model Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Peneliti sebelumnya sudah melakukan pra penelitian di *platform* Instagram, khususnya akun titip dan jual @prelovedskincare.ori. Pra penelitian tersebut digunakan untuk mengamati bagaimana mekanisme akad titip antara pemilik akun jasa dengan penjual serta mekanisme akad *salam* antara penjual dan pembeli. Pra penelitian dilakukan pada tanggal 04 April 2023 – 04 Mei 2023, dan peneliti

melakukan pelaksanaan penelitian berupa wawancara pada tanggal 11-19 Mei 2023 dengan jumlah narasumber 5 orang, terdiri dari 1 narasumber utama yaitu pemilik akun jasa titip dan jual *preloved*, 2 narasumber sebagai penjual dan 2 narasumber sebagai pembeli.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Metode dijadikan sebagai cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dari permasalahan, mencapai tingkat ketelitian serta jumlah dan jenis data yang dihadapi. Sedangkan penelitian (*reserach*) yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan kepada rasional, empiris serta sistematis.⁴²

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus yang dimana dalam hal ini peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁴³ Studi kasus digunakan untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer yang memiliki sifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam.⁴⁴

Penulis akan menelaah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *skincare* bekas (*preloved*) melalui media sosial Instagram, memahami manfaat dan mudarat apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli *skincare* bekas di Instagram serta mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan jual beli *skincare* bekas pada media sosial Instagram berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan.

⁴² Nursapiyah, Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020) hlm. 10-12

⁴³ Eko, Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020) hlm. 32-33

⁴⁴ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana lebih menakankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang akan dikaji. Penyajian dalam penelitian kualitatif sendiri berupa tertulis yang bersumber dari data primer dan sekunder serta berproses secara induktif yang diawali dengan perolehan data secara detail.⁴⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data dapat berupa responden dan informan, buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, artikel, serta dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.⁴⁶

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari melakukan wawancara kepada objek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, pengumpulan data tersebut dilakukan secara tidak langsung.⁴⁷ Sumber data primer yang dijadikan objek penelitian yaitu pemilik akun tipip dan jual beli *skincare* bekas di Instagram seperti akun Instagram @prelovedskincare_ori, para penjual dan para pembeli pakaian bekas di Instagram.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) sesuai dengan data yang kita butuhkan sehingga menjadi data pelengkap bagi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data tersebut secara tidak langsung melalui buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, Fatwa DSN

⁴⁵ Zulki, Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hlm. 18-20

⁴⁶ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) hlm. 34

⁴⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 103

⁴⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.....*, hlm 104

MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karya tulis ilmiah, serta referensi yang dijadikan sumber data tambahan meliputi hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta pemikiran penulis sendiri terkait dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan studi dokumentasi adalah sebagai berikut⁴⁹:

a. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu rangkaian pengumpulan data dalam suatu penelitian berupa perbuatan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena yang ada di lapangan.⁵⁰ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dengan secara tidak langsung untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *prelovedskincare* serta bagaimana penerapan aturan agama (akad *salam* serta akad *wakalah bil ujah*) dan aturan negara (UU ITE) terhadap jual beli *prelovedskincare* oleh @prelovedskincare.ori.

Selain itu, observasi ini membutuhkan dokumentasi sebagai catatan penting dan bahan pelengkap yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa foto-foto produk *prelovedskincare* dan riwayat chat wawancara dengan pemilik akun, para penjual dan para pembeli sehingga memperoleh data yang lengkap secara menyeluruh.⁵¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi, dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal dan biasanya komunikasi ini dilakukan melalui media sosial (tidak langsung).⁵² Wawancara yang dilakukan penulis

⁴⁹ Salim, dan Syahru, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) hlm.113

⁵⁰ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh, 2013) hlm.

⁵¹ Zuchri Abdurrahman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) hlm. 149-151

⁵² Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana

yaitu tanya jawab dengan pemilik akun titip dan jual beli *preloved skincare* di Instagram, serta wawancara dengan para penjual dan para pembeli *preloved skincare* di Instagram.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara membaca, mendalami, dan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, karya tulis ilmiah, *e-journal*, dan internet/online resources yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini, penulis menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan jual beli barang bekas, penerapan akad-akad dalam hukum ekonomi syariah dan undang-undang informasi teknologi dan elektronik terhadap praktik jual beli *preloved skincare*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data yang akan menghasilkan penyajian data, peneliti menggunakan metode studi kasus sehingga metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskripsi yang digunakan untuk meneliti kondisi terkini dan juga peristiwa saat ini.⁵⁴ Tahapan-tahapan analisis data terdiri dari pengumpulan data, interpretasi, pembentukan pola dan pengembangan pola.⁵⁵

Penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu praktik jual beli *prelovedskincare*, penerapan hukum ekonomi syariah dan UU ITE terhadap jual beli barang bekas. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis data-data tersebut dengan metode induktif yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada fakta-fakta yang ada dan diawali dengan data baru yang disesuaikan dengan teori yang relevan dengan data baru tersebut.⁵⁶

Indonesia, 2010) hlm. 116

⁵³ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)

⁵⁴ Sapto, Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2018) hlm. 198

⁵⁵ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Madura: UTM Press, 2013) hlm.6

⁵⁶ Zuchri Abdurrahman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) hlm. 85